

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pilar konstitusional negara Indonesia berlandaskan pada prinsip yang dituangkan ke dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara berlandaskan hukum. Peradaban manusia yang berevolusi secara terus menerus dan nafas hidup negara yang turut berkembang beriringan dengan peradaban manusia, sehingga menuntut negara turut memperbaharui hukum yang mengatur berjalannya sebuah negara termasuk Indonesia.

Reformasi hukum merupakan cara yang dilakukan pemerintah untuk dapat berevolusi dengan kehidupan negara yang turut berkembang. Tonggak awal terjadinya reformasi hukum di Indonesia berawal pada tahun 21 Mei 1998 yang terus dilakukan hingga saat ini. Reformasi hukum tersebut dilakukan secara menyeluruh dan bertahap dalam seluruh aspek dalam kehidupan, termasuk dalam aspek ekonomi yang mana merupakan poin fundamental dalam kehidupan manusia. Reformasi hukum termasuk dalam aspek ekonomi mengubah fundamental dan permanen cara-cara kegiatan ekonomi diregulasikan.

Realisasi reformasi hukum yang terjadi di Indonesia dituangkan pada perubahan-perubahan dan/atau penyempurnaan peraturan perundang-undangan. Tidak dapat dipungkiri bahwa aspek hukum memiliki pertalian yang tidak dapat

dipisahkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana dengan kata lain peraturan perundang-undangan merupakan fundamental dan perpanjangan tangan dalam melaksanakan hukum.

Dalam waktu tiga tahun terakhir, Pemerintah Indonesia telah berupaya keras untuk mereformasi peraturan perundang-undangan di berbagai bidang dan sektor guna mendorong investasi lokal dan asing, menyederhanakan serta mendigitalisasi proses bisnis, pendaftaran, dan perizinan, dan sebagainya. Salah satu agenda dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional untuk mencapai reformasi hukum yang termasuk dalam salah satu capaian untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 adalah reformasi hukum dan penyempurnaan hukum untuk menekan pada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat dan terus berbenah diri agar mencapai keberlanjutan dalam seluruh aspek kehidupannya termasuk dalam aspek hukum. Rencana tersebut diejawantahkan dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang salah satunya dapat dilihat dari pemberlakuan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (“UU Cipta Kerja”). Tidak hanya itu, pemerintah juga melakukan pengesahan terhadap Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU P2SK”) hal ini menunjukkan komitmen negara terhadap reformasi hukum ekonomi dalam rangka penguatan ekonomi Indonesia dalam mencapai Indonesia Emas 1945.

Oleh karena terjadinya reformasi terhadap peraturan-peraturan yang berkaitan dengan investasi dalam rangka yang tidak dapat dipisahkan dengan

penyempurnaan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan badan usaha yang ada di Indonesia, termasuk dalam peraturan yang mengatur tentang Perseroan Terbatas. Hal ini mendorong pertumbuhan dalam tindakan korporasi penggabungan dan pengambilalihan, atau yang umum dikenal dengan terminologi yang populer sebagai *Mergers & Acquisitions* ("*M&A*"). Pada praktiknya, restrukturisasi perusahaan kerap kali dilakukan dengan melalui aksi korporasi *M&A*. Pemaknaan terhadap aksi korporasi cukup beragam salah satunya definisi yang dituangkan oleh Michael Simmons dan Elaine Dalgeish yang mengatakan bahwa "*a corporate action is an event in life of a security instigated by the issuer which affects a position in that security,*¹" yang mana hal ini berarti bahwa aksi korporasi merupakan kejadian dalam eksistensi saham yang diinisiasi oleh penerbitnya yang menentukan posisi saham tersebut. Pada dasarnya, aksi korporasi akan bermakna besar pada posisi perusahaan dan hal tersebut tidak dapat terlepas dengan nilai saham perusahaan. Oleh karenanya, setiap aksi korporasi yang diambil oleh suatu perusahaan tidak hanya menentukan keberlangsungan hidup perusahaan tersebut dalam aspek managerial tetapi juga sangat berdampak pada nilai perusahaan tersebut.

Salah satu aksi korporasi yang umumnya dilakukan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia adalah *M&A*, yang mana istilah *M&A* ini akan diasosiasikan dengan bagaimana suatu bisnis dapat dilaksanakan atau aset yang dikonsolidasi dan di kombinasikan atas keputusan dan persetujuan perusahaan tersebut. Secara

¹ Michael Simmons, et.al, *Corporate Action: A Guide to securities Event Management*, (England: John Wiley & Sons, Ltd, 2006), hlm. 3

awam *merger* adalah dua entitas/perusahaan yang bergabung menjadi satu atau *joint organization*, sedangkan *acquisition* mengacu pada pengambilalihan saham suatu entitas yang diambil alih dengan entitas pengambilalihnya.

Namun dalam konteks terminologi aksi korporasi seperti *M&A*, berbagai pendapat ahli menyatakan bahwa jika melihat dari sudut pandang praktik dan ekonomi, tidaklah mudah untuk menetapkan pemilihan terminologi yang tepat mengenai pengertian dari terminologi penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan Perseroan. Terdapat banyak istilah yang sering digunakan dengan makna yang serupa, yaitu *merger*, *amalgamation*, *reconstruction*, *take over*, dan lainnya.² Sebagian besar istilah tersebut memiliki pengertian atau definisi yang tidak sepenuhnya *clear* atau jelas. Pandangan serupa juga disampaikan oleh Charlesworth dan Morse³, yang menyoroti adanya kebingungan dalam memahami konsep dari penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan Perseroan.

Jika mengacu pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (“UUPT”) sendiri, tidak ditemukan definisi terminologi *M&A* dan terminologi untuk istilah-istilah lainnya sebagaimana disebutkan di atas, melainkan mendefinisikan tindakan-tindakan korporasi sebagai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan yang didefinisikan dalam Pasal 1 UUPT.

² Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 481

³ *Ibid*, hlm. 481

UUPT sendiri mendefinisikan istilah Penggabungan dalam Pasal 1 ayat (9) yang menyatakan bahwa:

“perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.”

Peleburan didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (10) UUPT yang menyatakan bahwa:

“Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.”

Pengambilalihan didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (11) UUPT yang menyatakan bahwa:

“Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.”

Kemudian, Pemisahan didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (12) UUPT yang menyatakan bahwa:

“Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan atau lebih.”

Kemudian, konsep-konsep tersebut secara khusus diatur dalam BAB VIII UUPT dan dikenal dengan istilah Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan Perseroan. Namun, dalam UUPT Indonesia tidak ditemukan terminologi *M&A*, sedangkan dalam praktiknya aksi korporasi *M&A* ini beradaptasi dengan

pengaturan-pengaturan dalam UUPT terkait dengan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan Perseroan. Oleh karenanya, bentuk-bentuk restrukturisasi Perseroan di Indonesia diatur dan dibenarkan secara hukum yang meliputi aksi korporasi sebagaimana disebutkan di atas berdasarkan UUPT.

Baik aksi korporasi sebagaimana yang diatur dalam BAB VIII UUPT Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan Perseroan sering kali dilakukan dalam dunia usaha. Tentunya, pemilihan aksi korporasi tersebut didasarkan pada adanya kebutuhan Perseroan untuk mencapai tujuan yang dilakukannya aksi korporasi tersebut oleh Perseroan. Ada Perseroan yang melakukan aksi korporasi dalam rangka efisiensi perusahaan, melakukan ekspansi terhadap usaha perusahaan atau pun juga sebagai bentuk restrukturisasi bagi perusahaan yang mengalami kinerja finansial yang tidak baik.

Dalam praktiknya, aksi-aksi korporasi tersebut memiliki komplikasi yang cukup tinggi sehingga aturan-aturan yang mengatur aksi-aksi korporasi yang dilakukan oleh Perseroan tersebut disesuaikan secara terus menerus melalui peraturan pelaksana untuk dapat memenuhi kebutuhan perekonomian dan keberlangsungan dalam menjalankan usaha di Indonesia.

Oleh karena adanya berbagai macam aksi korporasi yang diatur dalam UUPT dan dikarenakan keterbatasan penulisan dalam program magang ini, maka, untuk tujuan penulisan laporan magang ini (“**Laporan Magang**”), penulis akan secara spesifik membahas mengenai pengambilalihan saham (“**Pengambilalihan**”) yang dilakukan pada Perseroan Tertutup di Indonesia.

Selama mengikuti program magang pada firma hukum Assegaf Hamzah & Partners, penulis ditempatkan dalam *practice group General Corporate dan M&A*. Selama bekerja, penulis terlibat dalam proyek-proyek transaksi yang berhubungan dengan aksi korporasi *M&A*. Penulis melihat bahwa pada praktiknya terdapat permasalahan-permasalahan yang beragam yang dialami oleh pelaku usaha baik terkait dengan transaksi yang bersifat material maupun hal-hal yang sifatnya teknis yang sangat bergantung pada keadaan lapangan, di mana umumnya berhubungan dengan otoritas pemerintah di mana *the way things are done is with money*. Berdasarkan pengalaman penulis dalam menjalankan magang ini terdapat satu hal yang dapat penulis ambil dan pelajari dari para pengacara pada kantor hukum tempat penulis magang, bahwa menjadi pengacara haruslah memiliki integritas yang tinggi, sehingga apabila kita dihadapkan pada situasi-situasi genting atau untuk mengakomodir tuntutan dari pihak-pihak lain yang tidak sesuai dengan hukum, kita tetap berpegang teguh pada rambu-rambu hukum yang berlaku. Penulis merasakan secara nyata bahwa peraturan perundang-undangan yang merupakan realisasi dari rambu-rambu hukum di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam mengakomodir kebutuhan tiap entitas dalam menjalankan aksi korporasi *M&A*. Tidak hanya itu, penulis dapat melihat bahwa sangat wajar dalam pelaksanaan transaksi-transaksi *M&A* memakan waktu yang cukup lama mengingat banyak hal yang harus dipertimbangkan oleh kedua belah pihak atau entitas dalam pelaksanaan *M&A* ini, selain itu terdapat banyak sekali kepentingan yang ingin diakomodir dengan eksistensi transaksi *M&A* ini.

Pemilihan topik Pengambilalihan sendiri didasarkan pada ketertarikan Penulis untuk memahami dan mempelajari lebih lanjut mengenai aksi korporasi tersebut. Selama magang, penulis juga telah beberapa kali terlibat dalam transaksi-transaksi yang melibatkan aksi-aksi *M&A*. Secara umum, transaksi-transaksi yang melibatkan aksi korporasi Pengambilalihan dilakukan baik dengan skema pengambilalihan secara langsung melalui penjualan saham ataupun melalui penerbitan saham baru Perseroan.

Berdasarkan pengalaman selama magang, penulis mengamati bahwa banyak perusahaan melakukan aksi korporasi berupa Pengambilalihan sebagai langkah strategis. Langkah ini sering diambil dengan tujuan dalam rangka mendukung pertumbuhan, meningkatkan kondisi keuangan Perusahaan, dan menghadapi persaingan. Salah satu motivasi utamanya adalah untuk mencapai target atau tujuan perusahaan lebih cepat. Komplikasi dalam pelaksanaan pengambilalihan juga cukup menarik karena banyak aspek dalam perusahaan yang harus dipertimbangkan, yang mana tidak terbatas pada aspek keuangan tetapi juga dalam perizinan atau izin-izin yang dimiliki, pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan tersebut, nilai asset baik pasif maupun aktif, dan aspek-aspek lain yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan pengambilalihan perusahaan tersebut.

Namun, yang tidak kalah menarik adalah melihat negosiasi antara para pengacara baik dengan klien maupun dengan *counterpart*. *Agility* dalam suatu *deal* sangatlah penting. Misalnya terdapat proses *bidding* untuk proses Pengambilalihan di mana klien merupakan salah satu dari *shortlisted bidder*, apabila terlalu banyak ketentuan-ketentuan yang dibahas atau *negative* dan *restrictive covenant* lain, dapat

menyebabkan *deal* kita untuk hangus disalip oleh *bidder* lain yang sudah menandatangani suatu perjanjian pengikatan jual beli dengan Perusahaan Target. Oleh karena dinamika *M&A* yang tergolong *fast-moving*, sehingga membutuhkan pengaturan yang pasti dan juga jelas, maka menjadi relevan bagi penulis untuk membahas mengenai bagaimana pengaturan tentang Pengambilalihan untuk Perseroan Tertutup secara spesifik diatur di Indonesia dan juga prosedur pelaksanaan Pengambilalihan dilakukan di Indonesia.

Untuk tujuan penulisan Laporan Magang ini, Penulis memilih topik Pengambilalihan dengan judul Pengambilalihan Saham pada Perseroan Tertutup di Indonesia. Di mana, pembahasan topik Pengambilalihan ini sesuai dengan pengambilan jurusan konsentrasi hukum bisnis yang telah diambil oleh penulis dalam menempuh program studi Hukum di Universitas Pelita Harapan.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam rangka penulisan Laporan Magang ini, penulis mencoba membahas rumusan masalah di bawah ini:

1. Bagaimana pengaturan tentang Pengambilalihan pada Perseroan Tertutup di Indonesia?
2. Bagaimana prosedur pelaksanaan Pengambilalihan pada Perseroan Tertutup di Indonesia?

1.3 Tujuan Magang

Tujuan dilakukannya magang adalah untuk menambah pengetahuan secara hukum dan juga pengalaman belajar bagi Penulis dalam memahami transaksi korporasi di Indonesia. Melalui Magang, Penulis dapat memahami lebih lanjut mengenai pengaturan Pengambilalihan Saham di Indonesia dan juga prosedur pelaksanaan Pengambilalihan Saham di Indonesia.

1.4 Manfaat Magang

Pelaksanaan magang ini memberikan manfaat yang dapat diperoleh oleh penulis sebagaimana berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari pelaksanaan magang ini adalah:

1. Memberikan manfaat bagi para calon pegiat hukum terutama dalam bidang hukum perusahaan untuk dapat memahami aksi korporasi dan juga *corporate deals* dalam penulisan mengenai Pengambilalihan pada Perseroan Tertutup di Indonesia.
2. Penulis mendapatkan pemahaman lebih mendalam mengenai bagaimana transaksi Pengambilalihan pada Perseroan Tertutup tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia secara umum dilakukan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun terkait dengan manfaat praktis dari pelaksanaan Magang ini adalah:

1. Penulis dapat terlibat langsung dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana transaksi Pengambilalihan yang dilakukan pada Perseroan Tertutup di Indonesia.
2. Penulis dapat mengetahui seluk beluk transaksi serta proses dari aksi korporasi Pengambilalihan pada Perseroan Tertutup di Indonesia.

1.5 Waktu Dan Lokasi Magang

Penulis melaksanakan kerja Magang pada salah satu firma hukum *top-tier* yang berlokasi di Jakarta Selatan dan Penulis ditempatkan sebagai *Paralegal* pada *practice group General Corporate & M&A*. Berikut ini merupakan profil Perusahaan di mana Penulis akan melaksanakan Magang:

Nama Firma Hukum : **Assegaf Hamzah & Partners (AHP)**
Alamat : Capital Place, Level 36 & 37, Jl. Jend. Gatot Subroto No. Kav 18, RT.6/RW.1, Kuningan Barat, Mampang Prapatan, RT.6/RW.1, Kuningan Bar., Kec. Mampang Prpt., South Jakarta City, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12710
Telepon : (021) 25557800

Logo

:

RAJAH & TAMU ASIA
LAWYERS
WHO
KNOW
ASIA

PEHATA
ASSEGAF HAMZAH
& PARTNERS

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab Pendahuluan, Pembahasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat magang dan juga susunan penulisan laporan ini.

BAB II: LANDASAN TEORI

Dalam bab Landasan Teori, bab ini akan memaparkan mengenai teori hukum Perseroan Terbatas, Organ Perseroan, Saham, dan aksi korporasi yang mencakup pembahasan Pengambilalihan pada Perseroan dan juga landasan hukum yaitu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar topik penulisan.

BAB III: GAMBARAN UMUM INSTANSI TEMPAT MAGANG

Bab ini akan memberikan informasi mengenai gambaran umum mengenai firma hukum magang dan profil perusahaan yang mencakup sejarah, visi dan misi, struktur organisasi dari kantor hukum Assegaf Hamzah & Partners sebagai instansi magang dan juga kegiatan yang dilakukan selama magang, proses

magang, pengalaman magang dan juga kontribusi yang diberikan selama dilaksanakannya program magang.

BAB IV: PEMBAHASAN

Dalam bab Pembahasan akan membahas masalah yang diangkat dalam Laporan Magang ini, antara lain: tentang (i) pengaturan tentang Pengambilalihan pada Perseroan Tertutup di Indonesia; dan (ii) prosedur pelaksanaan Pengambilalihan pada Perseroan Tertutup di Indonesia

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan memuat pembahasan dalam Laporan Magang yang telah disimpulkan yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan magang dan juga saran yang dapat diberikan berdasarkan temuan dan pengalaman selama magang.